SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/252/KPTS/02/2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI CALON PESERTA UMROH, WISATA RELIGI DAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BIDANG KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf e dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Calon Peserta Umroh, Wisata Religi dan Penerima Bantuan Hibah Bidang Keagamaan yang bersumber bari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Calon Peserta Umroh, Wisata religi dan Penerima Bantuan Hibah di Bidang Keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. mendata usulan calon jamaah umroh, wisata religi dan penerima bantuan hibah bidang keagamaan yang bersumber dari APBD.
b. meneliti kelengkapan persyaratan peserta baik dari segi syarat administrasi maupun teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mengusulkan kepada Bupati hasil seleksi peserta umroh, wisata religi dan penerima bantuan hibah bidang keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/252/KPTS/02/2026
TANGGGAL : 27 Juli 2026

TIM VERIFIKASI CALON PESERTA UMROH, WISATA RELIGI DAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BIDANG KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
Koordinator	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Anggota	:	1. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setdakab. 2. Pelaksana Bagian Kesra Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS